



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KLEDUNG

PERATURAN DESA TUKSARI
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUKSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tuksari Tahun 2023 – 2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKSARI

dan

KEPALA DESA TUKSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA TUKSARI TAHUN 2023 – 2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Temanggung;
5. Camat adalah Camat Kledung;
6. Desa adalah Desa Tuksari;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tuksari yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tuksari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tuksari yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tuksari lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
22. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
29. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
33. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
34. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
35. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
36. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
37. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
38. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

39. Program adalah Penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur;
40. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
41. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
42. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
43. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

- a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. Untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2023-2028 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa

1. Geografi
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Kegiatan Prioritas RPJMD, Format F.I.1

2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:

a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:

Data Desa:

1. Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1
2. Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2
3. Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3
4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4

b. Penggalan Gagasan Masyarakat

1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3

2. Daftar gagasan dusun / kelompok format F.I.3.1
 3. Sketsa Desa Format F.I.3.1. a
 4. Kalender musim format F.I.3.1. b
 5. Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c
- c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format:
1. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.I.4
 2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.I.4.1
- d. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa format F.I.7

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

- (1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Tuksari
pada tanggal 30 November 2022

Kepala Desa Tuksari

SUKIRNO

Diundangkan di Tuksari
pada tanggal 02 Desember 2022
Sekretaris Desa Tuksari

RISMAN

LEMBARAN DESA TUKSARI NOMOR 5 TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Desa Tuksari Periode 2022-2028 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Tuksari Tahun 2022 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 141/305 TAHUN 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Sukirno Sebagai Kepala Desa Tuksari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 Tanggal 1 September 2022.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, di setiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan pembangunan desa yang telah bertahun – tahun dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat penerima sasaran manfaat yang dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa masih didominasi oleh kalangan tertentu;
- b. Perumusan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perencanaan desa kurang mengakomodir kepentingan masyarakat miskin;
- c. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;
- d. Kegiatan yang telah dirumuskan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;

- f. Perencanaan pembangunan desa kurang sistematis serta tidak memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, sehingga hasil akhir yang akan dicapai belum mencerminkan keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang sah yang ada di desa oleh karena itu kualitas RPJMDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Tuksari beberapa diantaranya Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa Tuksari 2023-2028.

Dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan desa Tuksari dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Tuksari menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun.

B. DASAR HUKUM

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Tuksari Tahun 2023-2028 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tuksari;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Tuksari serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Tuksari terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

2. Tujuan penyusunan RPJMDes

1. Tersedianya dokumen RPJMDes Desa Tuksari Tahun 2023-2028 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes);
2. RPJMDes sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.
3. Agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
4. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
5. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

Desa Tuksari berdiri pada tanggal 7 Februari 1925. Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Tuksari, bahwa sebelum bergabung menjadi Desa Tuksari terdiri dari dua kelurahan yaitu Kelurahan Mertan terdiri dari Dusun Mertan, Dusun Sangkon dan Dusun Domangan sedang Kelurahan Ngadireso terdiri dari Dusun Ngadireso dan Dusun Bugel. Desa Tuksari berasal dari kata bahasa jawa Tuk dan Sari. Tuk artinya Sumber air dan Sari artinya Inti, dengan harapan bahwa Desa Tuksari menjadi Desa yang makmur dan sejahtera.

Para Pejabat Kepala Desa Tuksari semenjak berdirinya Desa Tuksari adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Nama Kepala Desa Tuksari

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	SINGO LEKSONO	1914 – 1925	Lurah Mertan
2	ROMO WONGSO HARJO SUKARNO	1925 – 1940	Lurah Tuksari Pertama
3	DARMOATMOJO	1940 – 1945	Lurah Tuksari
4	KARNO MIHARJO	1945 – 1989	Lurah Tuksari
5	H. SUDIRNO	1990 – 2007	Kepala Desa
6	JATI MULYO ATMOJO	2007 – 2009	Kepala Desa
7	H. SUDARTO PARTO ATMOJO	2009 – 2016	Kepala Desa
8	WARSIDI	2016 - 2022	Kepala Desa
9	SUKIRNO	2022 – 2028	Kepala Desa

A. Kondisi Umum Desa


1. Aspek Geografi

Desa Tuksari merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Kledung dan termasuk daerah dataran tinggi dengan suhu kurang lebih 29 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 4-8 mm/tahun, Luas desa ± : 445,461 hektar dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Tlogowero
- b. Sebelah Timur : Desa Kalirejo
- c. Sebelah Selatan : Desa Jeketro
- d. Sebelah Barat : Lahan Perhutani

Posisi letak Desa Tuksari berada di dataran tinggi atau pegunungan dengan jarak ke Kecamatan sekitar 3 Km dan Ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 19 Km.

Gambar Peta Desa Tuksari



Tabel 1.2
PENGGUNAAN TANAH

NO	PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Luas tanah pemukiman	2,527
2	Luas tanah sawah	50,488
3	Luas tanah kering/tegalan	342,756
4	Lain-lain	49,690
5	Total luas	445,461

*]Sumber data *Arsip desa Tuksari*

2. Aspek Demografi

Secara administrasi Desa Tuksari terbagi menjadi 5 (lima) Dusun yang terbagi menjadi 5 (lima) Rukun Warga (RW) dan 28 (dua puluh delapan) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	2	3	4
1	Dusun Mertan	RW 01	6
2	Dusun Sangkon	RW 02	6
3	Dusun Domangan	RW 03	6
4	Dusun Bugel	RW 04	4
5	Dusun Ngadigunung	RW 05	6

*] sumber data *Arsip Desa Tuksari*

Jumlah penduduk Desa Tuksari pada akhir tahun 2021 sebanyak 4.203 jiwa , yang terdiri dari:

- a. Penduduk laki – laki sebanyak 2.206 jiwa
- b. Penduduk perempuan sebanyak 2.118 jiwa

Sedangkan Kepala Keluarga sebanyak 1.474 Kepala Keluarga.

Tabel 1.4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	UMUR (TAHUN)	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	0 – 4 Tahun	243
2	5 – 9 Tahun	300
3	10 – 14 Tahun	328
4	15 – 19 Tahun	263
5	20 – 24 Tahun	285
6	25 – 29 Tahun	277

7	30 – 34 Tahun	263
8	35 – 39 Tahun	312
9	40 – 44 Tahun	360
10	45 – 49 Tahun	340
11	50 – 54 Tahun	282
12	55 – 59 Tahun	242
13	60 – 64 Tahun	268
14	65 – 69 Tahun	207
15	70 – 74 Tahun	111
16	> 75 Tahun	243
Jumlah		4.324

*] sumber data penduduk bulan oktober 2022 APDK

3. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Tuksari ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa. Disamping itu masyarakat Desa Tuksari yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Tuksari dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	2	5
1	Tidak / Belum Sekolah	1.494
2	Belum Tamat SD/Sederajat	988
3	Tamat SD/ sederajat	938
4	Tamat SLTP / sederajat	573
5	Tamat SLTA/ sederajat	272
6	Diploma I/II	5
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	15
8	Diploma IV/Strata I	38
9	Strata II	1
10	Strata III	-
	Jumlah	4.234

Sedangkan Sarana pendidikan formal cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik, Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.6

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Gedung SD	2
2	Gedung TK	2
3	TPA	3
4	Madin	1

5	PAUD	2
	JUMLAH	10

Dilihat dari tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Penduduk Desa Tuksari 99 % beragama Islam dan 1 % beragama Non-Islam, namun permasalahan yang berkaitan dengan perselisihan antar agama tidak pernah terjadi, walaupun kadang sesekali sesama pemeluk agama Islam muncul permasalahan kecil tentang keyakinan dan tata cara beribadah, namun hal tersebut tidak menimbulkan konflik antar warga. Adapun jumlah penduduk Desa Tuksari berdasar agama/kepercayaan dan sarana ibadah adalah sebagai berikut.

Tabel 1.7

JUMLAH PENDUDUK

MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAAN DAN TEMPAT IBADAH

NO	AGAMA	JUMLAH (JIWA)
1	2	3
1	Islam	4.311
2	Kristen	13
3	Katholik	0
4	Budha	0
5	Kepercayaan	0
6	Hindu	0
SARANA TEMPAT IBADAH		
1	Masjid	5
2	Musholla	11
3	Vihara	0
4	Gereja / Rumah Ibadah	0
5	Pura	0

Disamping itu Pemerintah Desa Tuksari berupaya menyediakan sarana kesehatan agar kesejahteraan masyarakat terjamin. Adapun sarana kesehatan dan tingkat kesejahteraan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.8

SARANA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH
1	2	3
1	Posyandu	6
2	Bina Keluarga Balita	6
3	Bina Keluarga Lansia	6
4	Poli Klinik Desa (PKD)	1
5	Puskesmas Pembantu	1

Tabel 1.9

SARANA TENAGA KESEHATAN

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH (BUAH)
1	2	3
1	Dokter	0
2	Perawat	7
3	Bidan Desa	1
4	Dukun Bayi terdidik	2

Tabel 1.10

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT KESEJAHTERAAN

NO	TINGKAT SEJAHTERA	JUMLAH (KK)
1	2	3
1	Prasejahtera	133

2	Sejahtera 1	161
3	Sejahtera 2	224
4	Sejahtera 3	472
5	Sejahtera 3 Plus	458
JUMLAH		1.448

Organisasi Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian juga banyak terdapat di Desa Tuksari Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11

ORGANISASI PEMUDA, OLAH RAGA, Dan KESENIAN

NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH (Kel / Unit)
1	2	3
1	Karang Taruna Desa	1
2	Turonggo Mudo/Kuda Lumping	5
3	Rebana	7
4	Sholawat jawa	4
5	Sholawat bantulan	1
5	Sepak Bola	3
6	Bulu tangkis	1

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Tuksari secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih semi tradisional (pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya). Lahan pertanian yang ada di Desa Tuksari sebagian besar lahan dengan pengairan Irigasi Semi permanen dan hanya sebagian kecil lahan yang pengairannya dengan irigasi permanen. Cara bertanam sudah cukup bervariasi, tanaman padi tetap jadi tanaman

unggulan disamping tanaman tembakau dan sayur-mayur. Hortikultura menjadi alternatif terbaru untuk peningkatan perekonomian warga. Disamping itu warga masyarakat ada yang menekuni sektor perdagangan, peternakan dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.12

KOMODITAS PERTANIAN

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL (Ton/Ha)
1	2	3
1	Tembakau	560
2	Cabai	2
3	Jagung	2
4	Padi	4
5	Kubis	20
6	Tomat	30
7	Terong	30
8	Kopi	25
9	Bawang Merah	3,6
10	Bawang Putih	2,5

Tabel 1.13

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3
Petani/Peternak	1.102	1.026
Buruh Tani	40	21
Pensiunan	5	5
Pegawai Negeri Sipil	15	14

Bidan/Perawat	1	4
Guru swasta	4	11
Tukang Kayu	12	0
Tukang Batu	20	0
Pembantu rumah tangga	0	15
Wiraswasta	50	29
Belum Bekerja	466	416
Pelajar	239	190
Ibu Rumah Tangga	0	207
Perangkat Desa	11	1
Buruh Harian Lepas	10	1
TNI	0	0
Tukang Jahit	0	9
Tukang Rias	1	6
Karyawan BUMN	0	0
Karyawan Swasta	167	108
Mekanik	2	0
Seniman	15	10
Sopir	17	0
Pedagang	19	25

Lembaga Perekonomian dan Home Industri yang terdapat di Desa Tuksari dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.13

LEMBAGA PEREKONOMIAN

NO	JENIS	JUMLAH (Kel/Unit)
1	2	3
1	Simpan Pinjam (PUAP)	1
2	Kelompok Tani	20

3	Gapoktan	1
4	Kelompok Wanita Tani	1

Sebagai daerah yang penduduknya sebagian besar petani, Desa Tuksari memiliki berbagai potensi di sektor pertanian yaitu Padi, tembakau, sayur mayur, cabe, dan petani hortikultura. Dari potensi tersebut masih dalam berbagai keterbatasan, maka perlu perhatian, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani. Disamping itu peningkatan peran serta tanggung jawabnya perlu perhatian khusus agar para petani dapat menambah ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan serta kerja keras dalam memperjuangkan kepentingan sendiri dan secara mandiri.

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintahan Desa


Organisasi Pemerintah Desa Tuksari ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Tuksari nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tuksari, sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut :

Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tuksari

NO	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	SUKIRNO	KEPALA DESA	2022 - 2028	SLTA
2	RISMAN,S.Sy	SEKRETARIS DESA	2016 - 2040	STRATA 1
3	SUYUDI	KAUR PERENCANA, TATA USAHA DAN UMUM	2004 - 2038	SLTA SEDERAJAT
4	WAHYONO	KAUR KEUANGAN	2011 - 2038	SLTP
5	RISWANTO	KASI PEMERINTAHAN	2007 - 2036	SLTP
6	SUKARNI SUKRON	KASI KESRA	2001 - 2026	SLTP SEDERAJAT
7	MARWOTO	KASI PELAYANAN	2017 - 2044	SLTA


8	SUTEJO	KADUS MERTAN	2011 - 2033	SLTP SEDERAJAT
9	ZAHWAN ZAENAL MUSTOFA	KADUS SANGKON	2017 - 2053	SLTA
10	SILVIA MAHARANI	KADUS DOMANGAN	2022 - 2057	SLTA
11	SETIYONO	KADUS BUGEL	2004 - 2029	SLTP SEDERAJAT
12	KUAT PARLUJI	KADUS NGADIGUNUNG	2002 - 2023	SLTP SEDERAJAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA TUKSARI
KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG**





STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA TUKSARI KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG



Tabel.1.36

DAFTAR ASET DESA

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	PRAKIRAAN HARGA (Rp)
1.	Tanah Bengkok desa	31,009 ha	4.329.100.000
2.	Tanah Bondo Desa	1,549 ha	445.100.000
3.	Jalan	4.000 m2	200.000.000
4.	Gedung Kantor dan Balai Desa	1 buah	225.000.000
5.	Lapangan Olah raga	3 buah	150.000.000
Jumlah			4.447.900.000

Tabel. 1.37

SARANA PRASARANA PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
A. SARANA ADMINISTRASI KANTOR DESA		
1	Buku Administrasi desa	29 buah
2	Komputer-Printer	1 unit
3	Mesin Ketik	2 buah
4	Calculator	5 buah
5	Laptop	8 buah
6	Proyektor	1 unit
7	Printer	5 unit
B. SARANA KANTOR DESA		
1	Meja Kerja	12 buah
2	Meja Rapat	2 buah
3	Kursi Kerja	12 buah
4	Kursi rapat	174 buah
5	Almari arsip	12 buah
6	Meja kursi tamu	1 unit

7	Papan Monografi	5 buah
8	Papan Nama Kantor desa	1 buah
9	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	1 buah
C. PERLENGKAPAN KANTOR DESA		
1	Gambar Presiden / Wapres	2 unit
2	Jam dinding	5 buah
3	Bendera merah putih	2 lembar
4	Bendera hias	3 lembar
5	Peta Daerah, Kecamatan, Desa	3 unit
6	Podium	1 buah
7	Pesawat Telephon/HP	3 buah
8	Pamsimas	1 buah
9	Kamera Digital	1 buah
10	Tiang bendera	1 lonjor
11	Kompor gas	1 buah
12	Televisi 14 inci	1 buah
13	Televisi 21 inci	1 buah
14	Mesin Sound system	1 buah
15	Speaker ound system	1 buah
16	Dispenser	2 buah
17	Etalase	1 buah
18	Tower Internet	1 unit

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuksari sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 144/175 TAHUN 2019 berjumlah 9 (sembilan) orang yaitu tertera dalam tabel sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR WILAYAH
1	2	3	4
1	SURYONO AJI	KETUA	Dsn. Mertan
2	SANTOSO	WAKIL KETUA	Dsn. Sangkon
3	IRAWATI	SEKRETARIS	Dsn. Bugel
4	EKO ROHMADI	ANGGOTA	Dsn, Mertan
5	PRIYONO	ANGGOTA	Dsn. Sangkon
6	DEVI HERWANTO	ANGGOTA	Dsn, Domangan
7	NUR WAHYUNING	ANGGOTA	Unsur Perempuan
8	SISYONO	ANGGOTA	Dsn. Ngadigunung
9	NANDA SEPTIAN	ANGGOTA	Unsur Perempuan

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat di nilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan desa setiap tahunnya tertuang dan di tetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disebut APBDesa yang meliputi Pendapatan, Pembelanjaan dan Pembiayaan Desa.

Lampirkan Perkiraan Pendapatan Desa Tuksari tahun 2023-2028.

Perkiraan Pendapatan Desa Tuksari 2023-2028

N O	RINCIAN	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PADes	82.800.000	82.800.000	82.800.000	82.800.000	82.800.000	145.400.000
	Hasil Usaha						
	Hasil aset	47.600.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000	47.600.000
	Swadaya, partisipasi dan gotong royong						
	Lain-lain PADes				5.000.000	5.000.000	10.000.000
	Jumlah	130.400.000	130.400.000	130.400.000	130.400.000	130.400.000	130.400.000

2	Dana Transfer						
	Dana Desa	1.038.022.000	1.038.022.000	1.038.022.000	1.038.022.000	1.038.022.000	1.038.022.000
	ADD	388.428.400	388.428.400	388.428.400	388.428.400	388.428.400	388.428.400
	BHP & BHR	38.179.700	38.179.700	38.179.700	38.179.700	38.179.700	38.179.700
	Bankeu Kab	339.600.000	339.600.000	339.600.000	339.600.000	339.600.000	339.600.000
	Bankeu Prov	605.000.000					
Jumlah							
3	Pendapatan Lain-lain	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000
	Pendapatan Lain-lain						
Jumlah							

3. Lembaga Kemasyarakatan desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga – lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Tuksari diantaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Rukun Warga (RW), Rukum Tangga (RT), Karang Taruna, Posyandu dan Satgas Linmas yang di tetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah Desa.

Berikut tabel lembaga – lembaga Kemasyarakatan Desa Tuksari.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	IMBUH EDI S	SMA	KETUA UMUM
2	ABDURROHMAN	SMA	KETUA 1
3	ARIFIN	SMA	SEKRETARIS
4	NGAHADI	SMP	BENDAHARA
5	DANANG SAMSIDI	SD	ANGGOTA
6	SUTARMAN	SMA	ANGGOTA
7	SETYO WEDI	SMA	ANGGOTA
8	ANISTARIA	SD	ANGGOTA
9	SISYANTO	SD	ANGGOTA
10	SUKAMTO	SMP	ANGGOTA

11	WARMAN	SMP	ANGGOTA
12	SUROSO	SMP	ANGGOTA
13	MAKSUN SUHARI	SMP	ANGGOTA
14	KUKUH SANTOSO	SMP	ANGGOTA
15	EKO MUSTOFA	SMP	ANGGOTA
16	KARNO KALUNG	SMP	ANGGOTA
17	PARNO	SMP	ANGGOTA
18	WALDI	SMA	ANGGOTA
19	ISROI	SMP	ANGGOTA
20	PRIANTO	SMP	ANGGOTA
21	SUKRADI	SMP	ANGGOTA

TIM PENGGERAK

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	ANIK ASTUTI	SLTA	KETUA
2	NURYANI	SMP	WAKIL KETUA
3	ISWARIYAH	S 1	SEKRETARIS
4	AMELIA	SLTA	
5	SUMARMI	SLTA	BENDAHARA
6	KHOIRIYAH	SLTA	
7	ROHMIYATI	SMP	KETUA POKJA 1
8	YANTI		SEKRETARIS
9	SUPATMI		BENDAHARA
10	DINA		ANGGOTA
11	KARMINI		
12	SUTRIYANI		
13	GIYARTI		
14	NIKI KURNIA		
15	NGAWITRI		
16	IKA		
17	SUTRIYATI	SMP	KETUA POKJA 2
18	MARIYATI		SEKRETARIS
19	SURATI		BENDAHARA
20	JUWARTI		ANGGOTA
21	SAMI		
22	TRIMURNI		
23	SANAH		

24	KRISTINAH		
25	DWI		
26	SUPRIHATIN		
27	SRI SULISTYO WENING	SMP	KETUA POKJA 3
28	YULIYANI		SEKRETARIS
29	SARINTI		BENDAHARA
30	SILVIA		ANGGOTA
31	KRISTIYANA		
32	TUWARNI		
33	SUTARTI		
34	DERMI		
35	MUYANI		
36	YATI		
37	NUNING KRISTIYANI	S1	KETUA POKJA 4
38	MUJI RAHAYU		SEKRETARIS
39	WARSIDAH		BENDAHARA
40	ARIYATI		ANGGOTA
41	RULIYAH		
42	NUR SULASTRI		
43	WIJI		
44	TIRAHMI		
45	SETIYAH		
46	LIA ISTIANAH	SLTP	

KARANG TARUNA “PANCA KARSA MANUNGGAL”

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	NUR WAHID, S.HI	S1	KETUA
2	MUCHAMAD ICHSANTO	SMP	WAKIL KETUA
3	NUROHMAN	SMP	WAKIL KETUA
4	TAUFIK WIDODO	SMA	WAKIL KETUA
5	RODO RIBUT	SMP	WAKIL KETUA
6	JUWONO	SMP	WAKIL KETUA
7	IMAM SAFI'I	SMP	SEKRETARIS
8	JOHAN ADITYA	SMA	
9	ENCIN ANDRIYAN AHROJI	SMA	BENDAHARA
10	SUYONO	SMP	
11	MULYADI		KOORDINATOR

12	IMAN KURNIAWAN		
13	SUNGKONO		SEKSI
14	ESPIN WIBAWAT		KEWIRAUSAHAAN DAN
15	NANANG KURNIAWAN		KESEJAHTERAAN
			SOSIAL
16	DWI MULYONO		KOORDINATOR
17	TOTOK SUGIYANTO		SEKSI LINGKUNGAN
18	RIRIN SETYOKO		HIDUP DAN SUMBER
19	TAMBAH SETYO		DAYA ALAM
20	PRASETYO		
21	ZAENAL ABIDIN		KOORDINATOR
22	ARTIONO		SEKSI
23	TRI CAHYONO		PENINGKATAN SDM
24	EDI SETIYAWAN		DAN KADERISASI
25	KIRWANTO		KOORDINATOR
26	MUSTOFA BAIDLOWI		SEKSI SENI
27	SUPONO		BUDAYA DAN
28	SUMARDI		OLAH RAGA
29	WARMADI		
30	NURSILO LISTIANTO		
31	WAHYU DWI UTOMO	SMA	KOORDINATOR
32	ELVIN UKORO LARAS		SEKSI
33	SULISTYO		KEAGAMAAN DAN
34	SETIAWAN BUDI		PENGUATAN
	SANTOSO		MENTAL
35	WILDAN		

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU
DESA TUKSARI KECAMATAN KLEDUNG**

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	SARIYATI	SD	KETUA
2	AMELIA	SMA	KETUA
3	SILVIA MAHARANI	SMA	KETUA
4	SURYATI	SD	KETUA
5	NURYANI	SD	KETUA

SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	SUTIKNO	SMP	DANTON
2	SUGIYANTO	SMP	WADANTON
3	KIRWANTO	SLTP	SEKRETARIS
4	PANUT	SD	BENDAHARA
5	KIRYONO	SMP	ANGGOTA
6	SUKAMTO	SD	ANGGOTA
7	HARYANTO	SMA	ANGGOTA
8	SARWANI	SMP	ANGGOTA
9	SUKADI	SLTP	ANGGOTA
10	SLAMET	SMP	ANGGOTA
11	ESPIN WIBAWAT	SLTP	ANGGOTA
12	WAHYU SUTRISNO	SD	ANGGOTA
13	PARGIYONO	SLTP	ANGGOTA
14	PAIDI	SD	ANGGOTA
15	SETYOKO	SLTP	ANGGOTA
16	BASARI	SD	ANGGOTA
17	SUYADI	SD	ANGGOTA
18	WAHYANTO	SD	ANGGOTA
19	RIRIN SETIYOKO	SMP	ANGGOTA
20	JUNARDI	SD	ANGGOTA
21	SUCIPTO	SD	ANGGOTA
22	WARMADI	SD	ANGGOTA
23	SLAMET	SD	ANGGOTA
24	NARIYAT	SD	ANGGOTA
25	RODO RIBUT	SMP	ANGGOTA
26	IRMAN	SD	ANGGOTA
27	PRIANTO	SMP	ANGGOTA
28	HERI SUCIPTO	SMP	ANGGOTA
29	JUWARDI	SD	ANGGOTA
30	SURYONO	SD	ANGGOTA
31	TOTOK SUGIYANTO	SMP	ANGGOTA

DAFTAR KETUA RUKUN WARGA DAN RUKUN TANGGA

NO	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN
1	2	3	4
1	MUHAEWAT	SLTP	KETUA RW 01
2	HANAFI	SD	KETUA RT 01 RW 01
3	SLAMET SUMARLAN	SMA	KETUA RT 02 RW 01
4	TUYAMIN	SMP	KETUA RT 03 RW 01
5	ANDI SASONGKO	SMP	KETUA RT 04 RW 01
6	SAHLAN	SD	KETUA RT 05 RW 01
7	ADY SETYAWAN	SMP	KETUA RT 06 RW 01
8	ACHMAD SUKRON	SD	KETUA RW 02
9	JUWARISMAN	SMP	KETUA RT 01 RW 02
10	SUPARNO	SD	KETUA RT 02 RW 02
11	DIDIK PRASTOWO	SMP	KETUA RT 03 RW 02
12	ANTO	SMP	KETUA RT 04 RW 02
13	SLAMET RIYANTO	SD	KETUA RT 05 RW 02
14	SUPOYO	SD	KETUA RT 06 RW 02
15	JAMALI	SMA	KETUA RW 03
16	PARMONO	SMP	KETUA RT 01 RW 03
17	JUWALDI	SMP	KETUA RT 02 RW 03
18	SENENG	SD	KETUA RT 03 RW 03
19	SUBAGYO	SMP	KETUA RT 04 RW 03
20	DALNO	SD	KETUA RT 05 RW 03
21	RAMIDI	SD	KETUA RT 06 RW 03
22	SARIYANTO	SD	KETUA RW 04
23	AHMAD ZAENI	SMP	KETUA RT 01 RW 04
24	SUROSO	SMA	KETUA RT 02 RW 04
25	NGAMIN BUDI S	SMP	KETUA RT 03 RW 04
26	DIDIK	SMP	KETUA RT 04 RW 04
27	NGAHADI	SMP	KETUA RW 05
28	SALIM	SD	KETUA RT 01 RW 05
29	DALDI	SD	KETUA RT 02 RW 05
30	ANDI SUPARMANTO	SMP	KETUA RT 03 RW 05
31	ACH. SHODIQIN	SD	KETUA RT 04 RW 05
32	SURAJI	SD	KETUA RT 05 RW 05
33	SURYONO	SD	KETUA RT 06 RW 05

BAB III

PENGAJIAN KEADAAN DESA (PKD)

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan Pemetaan kondisi objektif di desa, termasuk kondisi di masing-masing dusun, maupun kelompok-kelompok sektoral, guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan gagasan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan gambaran kondisi objektif desa, baik yang berbasis kewilayahan maupun sektoral.

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan tahapan :

1. Penyelarasan Data Desa :
 - Pengambilan data dari dokumen desa
 - Perbandingan Data Desa dengan kondisi data saat ini.
2. Penggalian Gagasan Masyarakat :
 - Dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi masyarakat desa, potensi / peluang pendayagunaan sumber daya Desa serta gagasan – gagasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa;
 - Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi;
 - Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan kelompok;
3. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa :

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan.

A. Prioritas Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musdes penyusunan RPJMDes Desa Tuksari yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa, diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1	Bantuan sosial tidak sesuai sasaran
2	Banyak masyarakat yang sering berbelanja online tetapi kurir kesulitan dalam mencari alamat
3	Pelayanan Masyarakat Kurang Bagus
4	Kinerja Pemerintah Desa masih kurang baik
5	Data Kependudukan tidak sesuai di lapangan
6	sales, pemohon bantuan banyak setiap musim tembakau
7	Penyampaian informasi kepada masyarakat kurang jelas
8	Lahan pemukiman semakin sempit
9	Keterbukaan informasi pemerintah desa masih kurang berjalan dengan bagus
10	Sebagian lahan masyarakat belum bersertifikat
11	Arsip pemerintah desa belum tertata dengan bagus
12	Kinerja BPD masih belum maksimal
13	Komunikasi pemerintah desa dengan lembaga dusun kurang terjalin dengan bagus
14	Sejarah Desa Tuksari yang belum tercatat resmi

b. Penyelenggaraan Pembangunan

NO	Masalah
1	Sampah menimbulkan bau dan menjadi sarang lalat
2	Penampungan sampah menyebabkan bau menyengat yang berimbas langsung kepada masyarakat sekitar
3	Jalan menuju TPSD rusak menyebabkan sampah berceceran
4	Pelayanan Posyandu Masih Kurang
5	Sebagian Masyarakat belum memiliki akses air bersih
6	Sumber mata air, saat musim hujan rawan tercemar

7	Mushala RT 06 Dusun Domangan rawan longsor
8	Saluran irigasi legok rawan longsor
9	Kualitas Pendidikan Menurun semenjak pandemi covid-19
10	Pendidikan Usia Dini masih belum maksimal
11	Jalan Usaha Tani banyak yang kurang nyaman dilewati
12	Trotoar jalan kabupaten ruas Tuksari rusak/ ambrol
13	JUT Dusun Mertan tembus Dusun Brangkongan sulit dilalui
14	Saluran Drainase belum tertata
15	JUT sebagian ada yang rawan di lalui kendaraan bermotor
16	JUT tembus Bugel-Sangkon sulit dilewati
17	JUT sebagian rawan longsor
18	Jalan Desa sebagian tidak nyaman dilewati
19	Masih ada warga masyarakat yang menempati Rumah Tidak Layak Huni
20	Sebagian Masyarakat ada yang BAB di saluran sungai
21	Akses masuk desa Tuksari terlihat kurang menarik
22	Jalan lingkungan sebagian sulit dilewati
23	Jaringan internet tidak stabil
24	Jalan Desa ada yang sulit dilewati
25	Jembatan JUT sulit dilewati kendaraan roda 4
26	Jalan Desa rawan rusak saat musim hujan
27	JUT sebagian rusak, tidak nyaman di lewati
28	Saluran Pembuangan Air Limbah tidak tertata
29	Jalan kabupaten ruas Tuksari sulit dilalui Kendaraan Besar
30	Saluran irigasi rawan longsor
31	Jalan di Desa Tuksari malam sulit dilewati, sebagian gelap
32	Masih Ada balita stunting
33	Musim kemarau petani kesulitan air, untuk budidaya tanaman musiman
34	Kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan masih kurang
35	Gudang lagan kurang layak digunakan
36	Kualitas Pendidikan Menurun semenjak pandemi covid-19
37	TPQ kurang berjalan dengan bagus
38	Masih ada masyarakat usia sekolah yg kesulitan untuk melanjutkan pendidikan jenjang menengah/ atas
39	BUMDes tidak aktif
40	Makam dusun rawan longsor

c. Masalah dibidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Masalah
1	Sebagian besar kelompok kesenian kesulitan regenerasi, dan kurang aktif
2	Lapangan sepakbola tidak layak digunakan

3	Organisasi kepemudaan tidak aktif
4	Kelembagaan Desa tidak aktif
5	PKK kurangnya kreatif
6	Peringatan hari besar beberapa tahun belakangan ini vakum
7	Tidak ada tim olahraga atas nama Desa Tuksari
8	Keamanan masyarakat desa masih kurang terjamin
9	Minat masyarakat berolahraga kurang
10	Ada Masjid/ Mushola yang tidak nyaman untuk beribadah
11	Terkikisnya adat jawa di kalangan pemuda/ remaja
12	Kegiatan tradisi belum menghasilkan nilai ekonomi
13	Kelembagaan keagamaan masih kurang terorganisir
14	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa kurang berperan aktif
15	Pemberian Makanan Tambahan bagi balita kurang bervariasi, dan kurang memperhatikan nilai gizi

d. Masalah dibidang Pemberdayaan kemasyarakatan

NO	Masalah
1	BUMDes tidak aktif
2	Sampah organik masih belum dimanfaatkan
3	Petani kesulitan mendapatkan pupuk
4	Kendala pemasaran bagi pelaku usaha ekonomi kreatif
5	Petani masih kesulitan untuk mengembangkan tanaman selain tembakau
6	budidaya tanaman hortikultura masih kurang maksimal
7	Sebagian petani kesulitan mendapatkan bibit tanaman hortikultura
8	Budidaya ikan air tawar kurang maksimal
9	Pemahaman budidaya ikan air tawar masih minim
10	Usaha ekonomi kreatif belum bisa berjalan dengan baik
11	Sebagian petani mengalami kesulitan untuk mengangkut ke ladang
12	Saat musim hujan, petani kesulitan dalam mengeringkan hasil pertanian
13	Penyimpanan hasil pertanian di rumah, dapat menyebabkan kualitas hasil pertanian
14	Petani masih selalu menjual hasil pertanian dalam bentuk produk mentah
15	Peternakan unggas masih banyak yang diliarikan
16	Petani kesulitan dalam menjual hasil pertanian
17	Kelompok Wanita Tani sebagian besar tidak aktif
18	Masih ada Rumah Tangga Miskin

D. Potensi

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Potensi
1	Perangkat Desa, Peraturan Bupati, Staf Kantor
2	tanah kas desa, populasi penduduk
3	Perangkat Desa, Peraturan Bupati, Staf Kantor
4	SDM, Tenaga Kerja
5	Tenaga Kerja
6	Perangkat Desa, Lembaga Desa
7	SDM, Perangkat Desa
8	Perangkat Desa
9	BPD, SDM
10	Perangkat Desa, Gedung kantor
11	SDM, Tokoh Masyarakat
12	SDM, Lembaga Desa
13	SDM
14	PEMDES

b. Penyelenggaraan Pembangunan

No	Potensi
1	SDM
2	Lahan TPSD
3	Tenaga Kerja,
4	Kader Kesehatan
5	Lahan
6	Batu
7	Sumber mata air
8	Kendaraan Sampah
9	Swadaya
10	Gotong royong

11	Gedung
12	Pemuda
13	Masyarakat
14	Swadaya
15	Jalan
16	SK

c. Masalah dibidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Potensi
1	SDM, PEMDES
2	gedung, SDM
3	Tenaga Kerja ,batu
4	SDM
5	Tenaga Kerja
6	Tenaga Kerja, Swadaya
7	lahan, Tenaga Kerja

d. Masalah dibidang Pemberdayaan kemasyarakatan

No	Potensi
1	SDM
2	Lapangan
3	Organisasi
4	Lahan
5	Pemuda
6	Tenaga Kerja
7	Sadranan
8	LINMAS
9	Swadaya
10	Posyandu
11	Kader Kesehatan
12	Sarana Olahraga
13	PERDES

14	Sarpras Perikanan
15	BUMDES

BAB IV

VISI DAN MISI

A. VISI

“TERWUJUDNYA DESA TUKSARI YANG TENTREM, BERBUDAYA, AGAMIS, BERINTEGRITAS DAN MANDIRI”

Visi ini mengandung makna sebagai berikut:

1. “TENTREM” adalah suatu kondisi masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. "BERBUDAYA" adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.
3. "AGAMIS" adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama.
4. "BERINTEGRITAS" adalah Kondisi dimana Sikap yang teguh mempertahankan prinsip. jujur dan anti korupsi, yang menjadi dasar dan melekat pada diri sendiri sebagai nilai -nilai moral, menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang baik.
5. "MANDIRI" adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi. infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

B. MISI

Upaya untuk mewujudkan visi Desa Tuksari tahun 2023-2028 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan transparansi, berkeadilan, dan berintegritas serta mengutamakan kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa sehingga tercipta masyarakat yang tentrem dan sejahtera, yang berbasis pada teknologi modern pada bidang agraris.
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya. sehingga akan tercipta masyarakat yang berkarakter.
4. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah serta mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa, sehingga tercipta ekonomi masyarakat yang berdikari.

Tujuan dan Sasaran

1. Untuk mencapai misi 1, yaitu *“Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan transparansi, berkeadilan, dan berintegritas serta mengutamakan kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat ”* maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut :
 - a. Menciptakan Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi kejujuran dan anti korupsi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.
 - b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dengan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

- c. Memberikan pelayanan yang berkualitas dengan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.
2. Untuk mencapai misi 2, yaitu “*Meningkatkan perekonomian masyarakat desa sehingga tercipta masyarakat yang tentrem dan sejahtera, yang berbasis pada teknologi modern pada bidang agraris*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan perekonomian masyarakat desa menggunakan teknologi modern yang merupakan penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, dengan memanfaatkan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.
 - b. Tercipta masyarakat yang tentrem dan sejahtera, dengan tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak.
 - c. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan, sehingga kualitas pertanian, peternakan dan perikanan yang menjadi sebuah target utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Untuk mencapai misi 3, yaitu “*Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agamis dan berbudaya. sehingga akan tercipta masyarakat yang berkarakter*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut :
 - a. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasi dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perseorangan atau kelompok
 - b. Terwujudnya hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan dan keterampilan,
 - c. Terciptanya sumber daya manusia yang memiliki sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama, dan memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal,

4. Untuk mencapai misi 4, yaitu *Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah serta mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa, sehingga tercipta ekonomi masyarakat yang berdikari*” maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan Usaha kecil dan menengah sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat desa Tuksari sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi setelah musim tanam/ musim panen
- b. Pengkajian lebih lanjut tentang potensi yang ada di Desa Tuksari sehingga kedepan dapat tercipta suatu produk unggulan dari desa Tuksari. Dengan harapan dengan semakin banyaknya usaha kecil menengah yang ada, dapat tercipta masyarakat desa Tuksari yang berdikari.
- c. Penambahan dan penguatan modal serta mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan upaya memperkuat, dan memperluas usaha ekonomi, yang difokuskan pada produk unggulan di wilayah desa, Sehingga perlu ada strategi khusus untuk menentukan cara terbaik agar BUMDes menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), yakni diawali penguatan kelembagaan dan tata aturan, peningkatan kapasitas SDM, akses pasar, kemudian harus dilakukan pengembangan jejaring usaha dengan cara promosi yang diimbangi dengan, sehingga pada akhirnya BUMDes akan menjadi penggerak ekonomi desa.

A. Arah kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDes Desa Tuksari Tahun 2023-2028, di tetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan focus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2023 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Tuksari Tahun 2023-2028.

1) Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun kedepan. Pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk peningkatan tata Kelola pemerintah desa, penanggulangan kenakalan remaja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana

perekonomian masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan arah kebijakan Desa;
- b) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;
- c) Peningkatan Kapasitas remaja melalui pelatihan ketrampilan dan penyediaan fasilitas olah raga;
- d) Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e) Pemenuhan sarana prasarana fasilitas perekonomian.
- f) Pengelolaan sampah terpadu.

2) Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk peningkatan perekonomian yang bertumpu pada pertanian, peternakan dan perikanan, penanggulangan stunting melalui peningkatan kualitas fasilitas posyandu dan kader Kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas Lembaga desa, optimalisasi Pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi BUMDes dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan arah kebijakan Desa;
- b) Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan
- c) Peningkatan kapasitas kader Kesehatan dan peningkatan sarana prasarana posyandu;
- d) Peningkatan kapasitas lembaga desa;
- e) Pengembangan dan optimalisasi BUMDes;

3) Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kualitas Pendidikan, pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan seni budaya local desa dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan arah kebijakan Desa;
- b) Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kapasitas perempuan;
- c) Pemenuhan hak anak dan Penanggulangan kejahatan terhadap anak;
- d) Pengembangan budidaya ikan air tawar;
- e) Pengembangan kesenian dan kebudayaan Desa Tuksari.

4) Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk pengembangan produk lokal desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, penanggulangan dampak anak putus sekolah dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan arah kebijakan Desa;
- b) Pengembangan UMKM;
- c) Pengembangan budidaya ternak;
- d) Pengembangan sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat;
- e) Pengembangan kreativitas remaja;

5) Arah Kebijakan Tahun 2027

Pembangunan Tahun 2027 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan dengan bertumpu kepada potensi lokal desa, pemberdayaan kaum difable, penanaman masyarakat gemar baca, pengelolaan teknologi informatika untuk menanggulangi banyaknya angka pengangguran dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan arah kebijakan Desa;
- b) Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pertanian yang memadai;
- c) Pengembangan potensi lokal desa untuk menjadi produk unggulan desa;
- d) Pengembangan bakat kaum difable;
- e) Pengembangan dan peningkatan fasilitas perpustakaan desa;
- f) Pemanfaatan teknologi informatika.

6) Arah Kebijakan Tahun 2028

Pembangunan Tahun 2028 ditujukan untuk pengembangan dan promosi desa wisata dengan prioritas sebagai berikut:

- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan arah kebijakan Desa;
- b) Pengembangan sektor pertanian
- c) Pengembangan sektor perikanan
- d) Pengembangan sektor peternakan
- e) Pengembangan BUMDes
- f) Peningkatan pengelolaan sampah terpadu.

BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

RPJM Desa Tuksari ini merupakan rencana strategis Desa Tuksari untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten.

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemdes
 - a. Penyediaan Siltap & Tunjangan Kades;
 - b. Penyediaan Siltap & Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades & Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemdes;
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD;
 - g. Penyediaan Insentif/ Operasional RT RW;
 - h. Penyediaan Penghasilan lainnya Kades & Perangkat Desa.

2. Penyediaan Sarpras Pemdes
 - a. Penyediaan Sarana Perkantoran;
 - b. Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa;
 - c. Pembangunan/Rehab Prasarana Kantor Desa.

3. Pengelolaan Administrasi, Capil, Statistik & Kearsipan
 - a. Pelayanan Administrasi Umum & Kependudukan;
 - b. Penyusunan, Pendataan & Pemutakhiran Profil Desa;
 - c. Pengelolaan Administrasi & Kearsipan Pemdes;
 - d. Penyuluhan & Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan & Capil;
 - e. Pemetaan & Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.

4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan;
 - b. Penyelenggaraan Musdes lainnya (Musdus);
 - c. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa;
 - d. Penyusunan dokumen Keuangan Desa;
 - e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 - f. Penyusunan Laporan Kades, LPPD & Informasi kepada Masyarakat;

- g. Pengembangan SID Koordinasi/ Kerjasama;
 - h. Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades & BPD;
 - i. Penyelenggaraan lomba antar Kewilayahan & Pengiriman kontingen dalam Lomba desa;
 - j. Dukungan Biaya Operasional & Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan.
5. Pertanahan
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b. Administrasi Pertanahan;
 - c. kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan;
 - d. administrasi PBB;
 - e. Penentuan/ Penegasan batas Tanah Kas Desa.

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor, dll);
- b. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dll);
- c. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d. Pemeliharaan sarpras Perpustakaan/Taman bacaan/sanggar belajar milik Desa;
- e. Pemeliharaan sarpras PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non formal milik Desa;
- f. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana /Alat peraga PAUD/ TK/TPQ/ Madin;
- g. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarpras perpustakaan/Taman bacaan Desa/Sanggar belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan milik Desa;
- i. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- j. Penanganan anak putus sekolah;
- k. Penanganan pendidikan bagi masyarakat difabel;
- l. Pembangunan/Pemeliharaan TK milik Desa.

2. Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos kesehatan Desa/Polindes milik Desa (obat, insentif, KB, dsb);
- b. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, Kls bumil, Lansia, Insentif);
- c. Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan;

- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
- f. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
- g. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal;
- h. Pemeliharaan sarpras posyandu/Polindes/PKD;
- i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarpras posyandu/Polindes/PKD;
- j. Dukungan penyelenggaraan Poktan, sarpras poktan;
- k. Pembinaan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB);
- l. Pengadaan ambulance desa;
- m. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pemeliharaan apotik hidup dan toga;
- n. Fasilitasi forum kesehatan desa/kader Kesehatan;
- o. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- p. Fasilitasi kampung KB;
- q. Pengelolaan PKD/Polindes milik Desa;
- r. Fasilitasi pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta kader KB Desa;
- s. Fasilitasi pelaksanaan pendataan/Updating Data keluarga.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa;
- b. Pemeliharaan jalan lingkungan/pemukiman/gang;
- c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pemeliharaan jembatan Desa;
- e. Pemeliharaan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll);
- f. Pemeliharaan gedung/ prasarana balai Desa/gedung dusun;
- g. Pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/petilasan milik Desa;
- h. Pemeliharaan gapuro/batas desa;
- i. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan /pengerasan jalan Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa;
- m. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong, selokan dll);
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan Balai Desa;

- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/Petilasan;
- p. Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
- q. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- r. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapuro/batas Desa;
- s. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan senderan/talud/ irigasi
- t. Pembangunan pengaman Desa;
- u. Pembangunan gedung BUMDesa;
- v. Pembangunan/ pemeliharaan sarpras penerangan jalan;
- w. Pembangunan balai posyandu.

4. Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab RTLH;
- b. Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
- c. Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air, penampung air, dll);
- d. Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- e. Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll;
- g. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa (Penampungan, Bank sampah, dll);
- h. Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (Drainase, air rumah tangga);
- i. Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
- j. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sumber air bersih milik Desa;
- k. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
- l. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman;
- m. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- n. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah;
- o. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah;
- p. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik Desa;
- q. Pembangunan & pengelolaan air bersih ke rumah penduduk.

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - a. Pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
 - b. Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang Lingkungan Hidup;
 - c. Pemanfaatan tani pekarangan;
 - d. Penanaman turus jalan dan penghijauan lahan non produktif.

6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b. Penyelenggaraan informasi publik Desa (Poster, baliho dll);
 - c. Pembuatan dan pengelolaan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - d. Pemeliharaan sarpras transportasi Desa;
 - e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarpras transportasi Desa;
 - f. Pembangunan & pengembangan sarana informasi Desa (C Desa pertanahan);
 - g. Pengadaan alat alat komunikasi Pengelolaan pos teknologi Desa (Posyantek).

7. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Pemeliharaan sarpras energi alternatif Desa;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarpras energi alternatif Desa;
 - c. Pengelolaan/pengembangan energi terbarukan.

C. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemdes;
 - c. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan Masyarakat Skala lokal Desa;
 - d. Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - e. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - f. Bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
 - g. Pelatihan/penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum & perlindungan masyarakat;

2. Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
- b. Pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten);
- c. Penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
- d. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, dan keagamaan milik Desa;
- e. Pembangunan/rehabilitasi sarpras kebudayaan/keagamaan milik desa PHBI dan PHBN;
- f. Pembinaan kesenian Budaya;
- g. Penyelenggaraan BBGRM;
- h. Pengadaan perlengkapan kesenian;
- i. Peningkatan kapasitas melalui kelompok kesenian
- j. Pembangunan Gedung kesenian.

3. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga sebagai wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
- c. Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan Sarpras kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- e. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarpras kepemudaan & olahraga milik Desa;
- f. Pembinaan karang taruna/ Klub kepemudaan/ Olahraga tingkat Desa;
- g. Pengadaan sarpras olahraga;
- h. Pembangunan rumah kreatif..

4. Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan LPMD;
- b. Pembinaan PKK;
- c. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- d. Pembinaan posyandu ;
- e. Pembinaan KPMD;
- f. Pembinaan Karang Taruna;
- g. Pembinaan Linmas.

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Perikanan
 - a. Pemeliharaan Kolam perikanan milik Desa;
 - b. Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan kolam perikanan milik Desa;
 - c. Bantuan perikanan;
 - d. Bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan;

2. Pertanian dan peternakan
 - a. Peningkatan produksi tanaman pangan;
 - b. Peningkatan produksi peternakan;
 - c. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
 - d. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana;
 - e. Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarpras pertanian dan peternakan.

3. Peningkatan kapasitas aparatur Desa
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapsitas BPD.

4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
 - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difable;
 - d. Fasilitasi kegiatan Koperasi, usaha micro kecil dan menengah;

5. Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah
 - a. Pelatihan manajemen koperasi;
 - b. Pengembangan sarpras usaha micro, kecil, menengah dan koperasi;
 - c. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
 - d. Pengadaan sarana promosi produk unggulan Desa;
 - e. Pelatihan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
 - f. Pembentukan/pengembangan produk unggulan Desa/kawasan pedesaan.

6. Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pembentukan BUMDes;
 - b. Pelatihan pengelolaan BUMDes;

- c. Penguatan modal BUMDes;
 - d. Dukungan modal untuk UEDSP;
 - e. Pembentukan BUMDes bersama;
 - f. Pelatihan pengelolaan BUMDes bersama;
7. Perdagangan dan perindustrian
- a. Pembangunan Kios milik Desa;
 - b. Pengembangan industri kecil;
 - c. Pembentukan/fasilitasi/ pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tuksari (RPJM Desa) Tahun 2023-2028 merupakan penjabaran rencana pembangunan desa selama 6 (enam) tahun yang menjadi pedoman, landasan, dan rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada setiap tahunnya. RPJM Desa ini diharapkan mampu menjadi penyatu langkah dan irama gerak keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan di Desa Tuksari.

Penyusunan RPJM Desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Hal tersebut adalah dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan di wilayah kabupaten Temanggung.

Program yang disusun dalam RPJM Desa ini merupakan kebutuhan prioritas dalam pembangunan Desa Tuksari Program program pembangunan desa merupakan penerjemahan dari Visi dan Misi Desa Tuksari yakni Terwujudnya Desa Tuksari yang Tentrem, Berbudaya, Agamis, Mandiri dan Berintegritas Dengan Pemerintahan Yang Bersih.

Agar program pembangunan desa dapat dilaksanakan secara optimal, memberi manfaat nyata bagi masyarakat sudah tentu seluruh elemen masyarakat dan kelompok yang peduli dengan pembangunan Desa Tuksari perlu bahu membahu melaksanakan amanat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJM Desa secara amanah, transparan, dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMDes Desa Tuksari tahun 2023-2028 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian rencana pembangunan yang sudah ditetapkan. Hal-hal yang belum tercantum dalam RPJM Desa terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan di bahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

Demikian paparan visi misi dan strategi kebijakan dan program pembangunan Desa Tuksari yang direncanakan untuk tahun 2023-2028 Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan program-program yang telah disusun dalam RPJMDes ini, sehingga program program tersebut dapat terealisasi sesuai rencana dan bermafantaat untuk kemakmuran masyarakat menuju Desa yang Tentrem, Berbudaya, Agamis, Mandiri dan Berintegritas Dengan Pemerintahan Yang Bersih.

KEPALA DESA TUKSARI

SUKIRNO